

## Pertanggungjawaban Pidana Illegal Minyak Dan Gas Bumi Oleh Nakhoda/Crew Kapal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Aditya Rezeki Ramadhan\*, Joko Sriwidodo\*\*, Kristiawanto\*\*\*

\*Universitas Jayabaya

\*\*Universitas Jayabaya

\*\*\*Universitas Jayabaya

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

*Keywords:*  
Hukum,  
Sanksi Pidana,  
Minyak dan Gas Bumi

*Business activities in the oil and gas sector that violate the laws and regulations in the oil and gas sector. Especially carried out by the captain / crew of tankers or other types of ships such as tugboats, cargo, SPOB and others. The research method is juridical-normative. The source of data in this study is secondary data. Data collection was carried out using field research, while the data analysis technique used was normative juridical analysis, making it possible to produce conclusions regarding criminal law enforcement and criminal liability in the oil and gas sector carried out by the captain/ship crew. Based on research that legal sanctions perpetrators of criminal acts in the field of Oil and Gas have not been able to make a major contribution in order to suppress or eliminate or hinder acts of law violations in the field of Oil and Gas, because there are still many legal loopholes from the Regulations and Legislation created by the Government. Therefore, the management of oil and gas must be improved comprehensively and thoroughly in one law and it is not sufficient if it is only partially regulated in the Job Creation Law so there needs to be a comprehensive overhaul of the new law.*

Corresponding Author:  
adityametuik@gmail.com

*Kegiatan usaha dibidang minyak dan gas bumi yang melanggar peraturan dan perundang-undang dibidang minyak dan gas bumi. Khususnya dilakukan oleh Nakhoda/Crew kapal jenis Tangker ataupun Kapal jenis lainnya seperti Tugboat, Cargo, SPOB dan lainnya. Metode penelitian dilakukan secara yuridis-normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan mengenai penegakan hukum pidana serta pertanggungjawaban pidana dibidang minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Nakhoda/Crew Kapal. Berdasarkan penelitian bahwa sanksi hukum dibidang minyak dan gas bumi selama ini tidak efektif menghambat dan mencegah para pelaku ataupun eks. Pelaku yang melanggar hukum dibidang minyak dan gas bumi untuk mengulangi kembali perbuatannya salah satu pelakunya yaitu Nakhoda/Crew kapal. Sanksi terhadap para pelaku tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi belum dapat memberikan kontribusi yang besar agar dapat menekan ataupun menghilangkan ataupun menghambat perbuatan pelanggaran hukum dibidang Minyak dan Gas Bumi, karena masih terdapat banyak celah hukum dari Peraturan dan Perundang-undangan yang diciptakan oleh Pemerintah. Oleh karena itu tata kelola migas harus dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh dalam satu Undang-Undang dan tidak cukup memadai jika hanya diatur secara parsial dalam UU Cipta Kerja sehingga perlu adanya perbaikan dengan komprehensif dalam undang-undang yang baru.*

## **PENDAHULUAN**

Minyak bumi merupakan sumber energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk Mesin Bermotor dan Perindustrian, minyak bumi yang berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme, bahan bakar fosil, minyak bumi dari jasad renik, tumbuhan dan hewan yang mati yang kemudian mengendap didasar bumi lalu ditutupi lumpur, dan lumpur tersebut lambat laun menjadi bebatuan karena pengaruh tekanan diatasnya lalu setelah bertahun-tahun lamanya menjadi bahan dasar untuk diolah dan dikelola sehingga menghasilkan Minyak dan Gas Bumi

Berbagai percobaan untuk menciptakan jenis energi yang ramah lingkungan dilakukan diberbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah bahan bakar minyak. Pengalihan bakar minyak sebagai sumber energi sudah banyak dilakukan di negara-negara maju dengan menciptakan sumber energi ramah lingkungan serta dapat diperbaharui seperti bahan bakar bio diesel yang berasal dari tumbuhan (BPH Migas, 2005).

Dengan begitu pentingnya peranan Minyak dan Gas Bumi dalam kehidupan, sehingga bermunculannya permainan mafia minyak dan gas bumi di Indonesia, yang ditengarai menjadi faktor penyebab pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia merupakan salah satu bidang untuk menghasilkan keuntungan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan penghasilan atau pundi – pundi uang.

Kekayaan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta berfungsi sebagai komoditas vital yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada seluruh pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan (Salim, 2004).

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan

lain-lain. Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang penguasaannya oleh negara yaitu Pemerintah.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan (Prasetyo, 2010).

Indonesia yang merupakan Negara Hukum menertibkan pengelolaan sumber energi salah satunya Minyak dan Gas Bumi dengan menciptakan Undang-undang yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi, yang sudah dilakukan beberapa kali pergantian Undang-undang pada masanya yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri;
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, kemudian yang terakhir,
- d. Pada tanggal 23 November 2001 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, dimana yang menjadi dasar pertimbangan diundangkannya undang-undang tersebut adalah sudah tidak sesuianya lagi Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dengan perkembangan usaha pertambanagn migas baik dalam taraf nasional maupun intenasional (Sutedi, 2011).
- e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi lalu dilakukan perubahan beberapa pasal yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Berdasarkan perundang-undangan tersebut maka penegakan hukumnya dilakukan oleh negara atau

pemerintah melalui badan pelaksana yang dalam hal ini dilaksanakan pihak kepolisian, SKK Migas serta kejaksaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila ada pelanggaran. Sehingga Negara dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga aturan-aturan dalam perundang-undangan yang telah diciptakan, yang mana dalam kasus-kasus kegiatan illegal Minyak dan Gas Bumi dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Dengan terbentuknya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas sangat mempertimbangkan amanat yang menempatkan negara untuk menguasai dan mempergunakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia, akan tetapi amanat ini tentu sangat tidak sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, hal ini berkaitan dengan keterbatasan akan kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Keterbatasan juga terjadi pada sektor pembiayaan kegiatan karena pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Migas merupakan kegiatan padat modal, padat teknologi dan mengandung resiko investasi yang besar (Mangku, 2016).

Bahwa dalam UU sudah ditegaskan mengenai tujuan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun demikian, pengelolaan gas harus dilakukan secara hati-hati dan seyogianya terbebas dari skema liberalisasi yang berpotensi membawa ketidakadilan sosial dan kegagalan pencapaian kesejahteraan rakyat. Putusan MK yang telah menganulir pasal-pasal dalam UU tersebut, maka rekonstruksi hukum sangat penting dilakukan, dengan menjamin keberadaan hukum yang menciptakan kebahagiaan bagi rakyat (Sulaiman, 2016).

Bahwa dengan adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi dalam perundang-undangan tentang minyak dan gas bumi, pelanggaran dibidang minyak dan gas bumi harus ditegakkan agar tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Adapun dasar penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum harus berdasarkan undang-undang, sehingga perumusan perbuatan harus secara jelas, cermat dan tepat dalam peraturan perundang-undangan diciptakan karena dalam hukum negara yang menggunakan

undang-undang tidak salah dalam penafsiran aturan perundang-undangan.

Bahwa Kejahatan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Oleh karena itu kejahatan ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan kearah yang lebih baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi dan lingkungan sosial yang harus dilakukan untuk menekan jumlah tindak pidana kejahatan (Atmasasmita, 1995).

Pentingnya sanksi pidana di dalam penegakan hukum administrasi negara oleh hukum pidana dapat dilihat dari pendapat Logeman yang dikutip Soehardjo (Ranidajita, 1994) bahwa: "Hukum administrasi negara itu memberikan kaidah-kaidah yang membimbing turut serta pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi yaitu kaidah-kaidah yang oleh pemerintah sendiri diberi sanksi dalam hal pelanggaran."

Kemudian menurut Prodjodikoro (2003) menyatakan bahwa: "Tanda-tanda batas antara hukum pidana di satu pihak dan hukum tata usaha negara di pihak lain, terletak pada rasa keadilan"

Seperti diketahui bahwa dalam KUHP yang berlaku di Indonesia selama ini tidak dirumuskan pedoman umum pidanaan yang mengatur tentang permaafan hakim. Perumusan asas rechterlijk pardon dalam pedoman pidanaan itu penting karena sesuai atas fleksibilitas/elastisitas dan modifikasi pidanaan yang bersumber dari nilai-nilai kearifan religius (Wahyuningsih, 2018).

Pengaruh positivisme hukum telah sangat kuat tertanam dalam sistem hukum Indonesia, dalam kenyataannya setelah Indonesia merdeka pun model penalaran positivisme hukum masih kuat dianut, salah satunya adalah terlepaskannya tujuan keadilan dalam hukum.

Hukum hanya dimaknai sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan, hal inipun juga direpresentasikan dalam pasal-pasal yang tertuang di peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan minyak dan gas bumi. Perdebatan dalam landasan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi berpangkal pada ideologi apa yang digunakan negara dalam pengelolaan ekonomi. Ideologi yang digunakan menjadi landasan utama pengelolaan minyak dan gas bumi untuk mencapai

kesejahteraan rakyat. Kesimpulannya, negara perlu ikut campur dalam kegiatan-kegiatan ekonomi khususnya dalam mengelola Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum utama sebagai upaya perlindungan hukum terhadap asset negara yang berupa minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya, negara tidak boleh dirugikan (imunitas negara) dan harus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindungan asset negara (Kurniawan, 2013).

Terdapat Hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dengan kontraktor dalam kontrak pertambangan Migas bukanlah berdasarkan pengalihan Hak Penguasaan Negara, tetapi merupakan hubungan kontraktual yang memungkinkan pihak swasta dapat turut serta di dalam usaha pertambangan Migas. Dalam kontrak pertambangan Migas, posisi hukum pemerintah bersifat "monodualis", di satu sisi pemerintah berkedudukan sebagai regulator dan sekaligus pemegang KP, namun di sisi lain pemerintah (dalam hal ini melalui SKK Migas) juga berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam kontrak pertambangan Migas yang kedudukannya "setara" dengan kontraktor. Akibatnya, pemerintah baik sebagai regulator maupun pemegang KP tidak bisa mengendalikan kontraktor dalam kontrak pertambangan Migas (Rokhim, 2017).

Dalam industri Minyak dan Gas Bumi terdapat 2 (dua) kegiatan usaha yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menemukan dan mengeksplorasi sumber-sumber Minyak dan Gas Bumi, melalui aktifitas survei (eksplorasi) dan pengeboran (eksploitasi). Kemudian kegiatan usaha hilir adalah aktifitas usaha yang ditujukan untuk melakukan pengelolaan hydrocarbon yang dihasilkan melalui proses penyulingan (refinery), distribusi (pembangunan pipa) dan penjualan kepada konsumen (Sunarya, 2017).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:36/PUU-X/2012) "Penguasaan negara tidak hanya dapat dijadikan elemen untuk mengukur

konstitusionalitas sebuah undang-undang terkait dengan sumber daya alam, namun perlu juga memperhatikan manfaat model penguasaan negara tersebut kedalam sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga, jika model pengelolaan Migas memenuhi unsur penguasaan negara namun tidak memberikan dampak bagi kemakmuran negara maka model tersebut adalah inkonstitusional" (Sunarya, 2017).

Namun dewasa ini pengelolaan minyak dan gas bumi banyak disalahgunakan oleh oknum ataupun masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi diberbagai daerah perairan di Indonesia karena dikerjakan tanpa standar pengelolaan dan keamanan yang baik. Hal ini tentu saja sangat menyalahi peraturan undang-undang yang ada. Pengelolaan minyak dan gas bumi yang tidak memperhatikan aspek-aspek standar operasional yang telah diatur pasti akan banyak berdampak negatif, tidak hanya kepada kerusakan lingkungan namun juga akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kegiatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) selanjutnya disebutkan UU Migas, merupakan undang-undang yang mengatur kaidah-kaidah hukum dalam lingkup hukum administrasi negara. Hal ini dilihat dari aturan-aturan perizinan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran.

Bila melirik kepada aturan hukum yang ada, maka praktek melakukan kegiatan illegal migas telah dapat di kategorikan kepada pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang mana tahun 2020 telah dilakukan beberapa perubahan pasal yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. sebagaimana disebutkan dalam bab III ndang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang menyatakan tentang penguasaan dan pengusahaan "pasal 4" yaitu:

- a. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.

- b. Penguasaan oleh Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di selenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.
- c. Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 23.

Bergantinya beberapa penyelenggara negara yang menjadi pemegang otoritas negara sama sekali tidak mencerminkan penghentian terhadap liberalisasi minyak dan gas bumi. Saat ini eksploitasi minyak dan gas bumi semakin tak tertanggulangi, aturan yang dikeluarkan demi keuntungan investasi semata. Indonesia sebagai salah satu koloni sumber daya energi dan pasar konsumsi tak terhindarkan telah digeser pada globalisme dan imperialisme Mutakhir (Qurbani, 2012).

Saat ini di wilayah Perairan Indonesia sangat banyak sekali kegiatan illegal Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Nakhoda/Crew Kapal yang tidak mengindahkan tata kelola Migas yang dapat melanggar ketentuan dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berujung ke pelanggaran pidana minyak dan gas bumi, sehingga pada tahun 2020 telah adanya beberapa perubahan pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Migas, pengelolaan minyak dan gas bumi dipisahkan antara sektor hulu dan sektor hilir. Sehingga keinginan yang tersimpul bahwa perubahan Undang-Undang Migas mengusung ide liberalisme dan kompetensi terbuka dan persaingan baik desektor hulu maupun disektor hilir (Bakhri, 2012).

Selanjutnya mengenai Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, Pasal 5 Undang-undang No. 22 Tahun 2001, menyatakan sebagai berikut :

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
  - a. Eksplorasi;
  - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan;
  - d. Niaga.

Dalam penelitian ini akan dibahas salah satunya terkait kegiatan Hilir Migas yaitu tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi melanggar pasal 53 huruf (d) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang dilakukan oleh Nakhoda dan Mualim I Kapal Tangker yang melakukan kegiatan jual beli (niaga) minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha niaga Jo Turut serta melakukan, yang terjadi di wilayah Perairan Indonesia. Penegakan hukum tindak pidana tersebut dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Korpolaairud Baharkam Polri.

Merujuk dengan Kasus tersebut ada 2 (dua) orang Tersangka yaitu Nakhoda dan Mualim I pada sebuah kapal Tangker dengan Putusan Nomor 528/Pid.B/2020/PN.Pkb tanggal 10 Februari 2021 dan Nomor 549/Pid.B/2020/PN.Pkb tanggal 10 Februari 2021. yang Penulis angkat menjadi bahan primer untuk Proposal Tesis bahwa jelas dan terang apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Terdakwa yang sekarang sudah Terpidana tentang “melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga”, selanjutnya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga”, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku..

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Jenis penelitian hukum dilakukan secara yuridis-normatif ini dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan peraturan pemerintah.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penegakan hukum pidana serta Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 528/

Pid.B/2020/PN.Pkb, tanggal 10 Februari 2021 dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 549/Pid.B/2020/PN.Pkb, tanggal 10 Februari 2021.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana Minyak dan Gas Bumi di wilayah Perairan khususnya salah satunya adalah Direktorat Kepolisian Perairan. Dengan maraknya crew kapal yang melakukan pelanggaran dibidang Minyak dan Gas Bumi membuat pemerintah harus semakin tegas dalam menanggulangnya agar tidak semakin merugikan negara.

Bahwa dalam praktek kegiatan industri sektor laut/perairan menjadi market utama dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak, juga menjadi salah satu income terbesar untuk negara. Namun demikian, juga menjadi tempat atau sarana terjadinya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang menimbulkan terjadinya tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam hal ini para pengusaha disektor bunker bahan bakar minyak yang menghalalkan segala cara untuk menghasilkan keuntungan pribadi mengambil kesempatan untuk melakukan upaya-upaya nakal dengan melanggar ketentuan peraturan dan perundangan-undangan disektor minyak dan gas bumi.

Selain para pengusaha, crew kapal pun ikut serta dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dengan melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa perijinan yang sah untuk menghasilkan pundi- pundi uang.

Untuk melancarkan kegiatannya para Crew kapal nakal bekerjasama dengan para Pengusaha dibidang Bunker Bahan Bakar Minyak untuk melakukan penjualan bahan bakar minyak tersebut kepada pengusaha bunker dengan harga dibawah harga pasar atau dibawah harga yang ditetapkan BUMN yaitu PERTAMINA.

Dengan adanya semua kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pada sektor Migas ini, sangat dibutuhkan peran dari Direktorat Kepolisian Perairan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya pelanggaran tersebut agar tidak merugikan negara.

Namun dalam praktek kegiatan pelanggaran tersebut juga mendapat dukungan dari oknum-oknum aparat penegak hukum sendiri, lantas

bagaimana dapat teratasi dengan baik praktek kegiatan pelanggaran pada sektor migas ini, karena para pejabat Penegak Hukum dan Para Pejabat lainnya sering menjadi backing atau tameng bagi para pelaku tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi dalam melancarkan aksi mereka.

Perubahan pasal 23 dan pasal 53 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terkait perijinan berusaha dibidang Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam paragraf 5 pasal 40 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja terkait perijinan berusaha dibidang hilir minyak dan gas bumi, perijinan sebagaimana dimaksud adalah perijinan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi. Apabila tidak melengkapi perijinan tersebut sebagaimana pasal dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi dengan ancaman sanksi pidana dirubah menjadi menjadi sanksi administratif, namun apabila perbuatan pelanggaran tersebut yang tidak memiliki ijin mengakibatkan dampak seperti adanya korban/Kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman paling lama 5 tahun atau denda paling tinggi Rp 60.000.000.000 ,00 ( enam puluh milyar rupiah).

Namun dalam prakteknya perbuatan pelanggaran tanpa ijin lah yang sering terjadi, dan terkait dampak yang dapat menimbulkan sanksi pidana sangat jarang terjadi. Dengan perubahan tersebut mengakibatkan semakin banyaknya mafia minyak dan gas bumi menggunakan kesempatan tersebut untuk melanggar demi meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.

Aparat penegak hukum tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi sering menemukan pelaku usaha yang memiliki ijin Pengangkutan namun pada prakteknya sering melakukan niaga minyak dan gas bumi, pelaku usaha tersebut membeli bahan bakar minyak dari Nakhoda/Crew kapal yang bersumber dari mensiasati jumlah muatan bahan bakarminyak dari muatan kapal atau dari sisa-sisa bahan bakar kapal (jenis HSD/SOLAR) yang dikumpulkan sedikit demi sedikit kemudian dijual kepada pelaku usaha dibidang Migas yang sering melakukan pelanggaran aturan dibidang minyak dan gas bumi.

Berdasarkan contoh yang diatas sangat sering terjadi, undang- undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum maksimal diterapkan dan belum menekan terjadinya perbuatan pelanggaran dibidang hilir minyak dan

gas bumi khususnya di wilayah Perairan, tetapi justru dilakukan perubahan terhadap undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada paragraf 5 pasal 40 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yang mana dengan perubahan tersebut justru memberikan celah yang besar bagi pelaku usaha dibidang hilir minyak dan gas bumi khususnya usaha dibidang Pengangkutan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi melakukan pelanggaran dibidang usaha hilir minyak dan gas bumi khususnya di wilayah perairan.

Hal tersebut tidak ada aturan yang jelas untuk kegiatan dibidang hilir migas seperti yang penulis contohkan, Sampai kapan hal ini tidak diatur dan diawasi dengan tegas? Sementara keadaan ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Padahal dapat kita lihat, hal tersebut sangat merugikan bagi Pertamina ataupun Pendapatan Negara.

Pengaturan sektor minyak dan gas bumi belum dapat menunjukkan perbaikan dan tata kelola yang baik tentang hulu maupun tata niaga hilir minyak dan gas bumi. Kemudian peraturan dan undang-undang yang ada dibidang minyak dan gas bumi tidak memadai mengatur dan mengelola kegiatan khususnya sektor hilir minyak atau tata niaga bahan bakar minyak (BBM) dan tidak ada pengaturan tentang tentang niaga hilir minyak dan gas bumi, sehingga berakibat bermunculannya para mafia dibidang minyak dan gas bumi memanfaatkan keadaan lemahnya pengaturan dari Pemerintah disektor Minyak dan Gas Bumi untuk mencari keuntungan dan merugikan pemasukan kas negara.

Bahwa berdasarkan contoh Perkara diatas Direktorat Kepolisian Perairan telah melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke Kejaksaan untuk proses Pendakwaan dan kemudian penuntutan di Pengadilan. Dalam hal ini Direktorat Kepolisian Perairan telah berhasil melakukan Penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi.

Tetapi dalam melakukan Penegakan Hukum Pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi, aparat penegak hukum khususnya Direktorat Kepolisian Perairan memiliki beberapa kendala, yaitu:

1. Pelaku Pengusaha yang membeli atau menampung bahan bakar minyak dari Nakhoda/Crew Kapal memiliki backingan dari Oknum Pejabat, bahkan para oknum pejabat juga sebagai pemodal dalam melakukan aksi

kegiatan usaha dibidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Sulitnya mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pelanggaran dibidang minyak dan gas bumi di wilayah perairan, mengingat Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Sehingga para pelaku kejahatan dibidang minyak dan gas bumi sulit dideteksi melakukan kegiatan tersebut. Para pelaku dengan leluasanya bisa melakukan kegiatan ship to ship bahan bakar minyak ditengah laut tanpa adanya pengawasan dari Pemerintah, karena lokasi yang sulit dijangkau dan kurangnya armada kapal untuk melakukan patroli di wilayah perairan/ laut Indonesia.
3. Jika tidak tertangkap tangan melakukan pemindahan (penjualan) bahan bakar minyak, sulit dilakukan pembuktian terhadap perbuatan pidana dibidang minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh pelaku, dengan alasan:
  - Apabila petugas direktorat kepolisian perairan melakukan pemeriksaan (upaya hukum) terhadap kapal (agen bunker) yang diduga melakukan pembelian bahan bakar minyak yang tindak bersumber dari Pertamina atau Perusahaan Asing yang memiliki Ijin Usaha Niaga BBM dari Pemerintah, tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut.
  - Tidak ada aturan yang mengatur sering sekali dijadikan modus oleh para pelaku, dengan alasan adalah bahan bakar sisa yang belum terjual. Seharusnya sebagai agen bunker (Transportir BBM) setiap bahan bakar minyak yang diangkut harus sesuai sebagaimana tertulis di Loading order ataupun Delivery order dari Pertamina (ataupun Perusahaan Niaga BBM) kepada Konsumen Akhir, tetapi kenapa adanya selisih minyak yang tidak ada legalitasnya, itulah modus yang digunakan oleh mafia migas untuk mendapat keuntungan yang lebih dalam usaha dibidang minyak dan gas bumi. karena nantinya minyak yang tidak ada legalitas tersebut diberikan legalitas dengan berbagai macam cara. padahal Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut patut diduga adalah bersumber dari kegiatan yang illegal contohnya membeli dari Nakhoda/Crew salah satu kapal Tangker di wilayah Perairan yang tidak dilengkapi

dengan perijinan-perijinan yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Pada saat tertangkap tangannya sebuah kapal yang nakhoda/Crew nya melakukan penjualan bahan bakar minyak kepada kapal armada milik perusahaan bunker yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Bahwa sebenarnya dapat diterapkan Pasal 53 uu nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi melanggar tentang melakukan niaga BBM tanpa ijin, tetapi dengan ditiadakannya sanksi pidana sebagaimana telah dirubahnya undang-undang migas dalam undang-undang cipta kerja yaitu sanksi pidana menjadi sanksi administratif membuat sulitnya melakukan penegakan hukum dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku pidana dibidang minyak dan gas bumi. Jika diterapkannya Pasal 378 KUHPidana tentang penggelapan minyak kapal Tugboat yang mana adalah milik Perusahaan tempat Nakhoda kapal Tugboat itu bekerja juga sulit, karena nantinya Owner kapal Tugboat tersebut tidak akan menyatakan dia dirugikan, karena pihak Owner takut dengan diprosesnya Nakhoda kapal tentunya akan membuat kapal Tugboatnya berhenti beroperasi dan pun mengakibatkan terganggunya operasional kapalnya dalam menjalankan bisnis atau usaha. Dengan alasan tersebut membuat para Owner kapal tidak mempermasalahkan perbuatan yang dilakukan oleh Nakhoda ataupun Crew kapal lainnya, membuat penegak hukum sulit melakukan penegakan hukum pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi.
5. Salah satu faktor lainnya adalah dengan adanya Perubahan Undang-Undang No 22 Tahn 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana terhadap pasal perijinan usaha dibidang minyak dan gas bumi yang mulanya dikenakan sanksi pidana justru setelah dirubah menjadi sanksi administratif. Dan terkait penerapan undang- undang Cipta kerja dibidang minyak dan gas bumipun belum diterbitkan Peraturan Pemerintahnya.
6. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut pelaku usaha dengan leluasanya melakukan kegiatan usaha dibidang minyak dan gas bumi dengan cara-cara yang dapat merugikan negara, Dalam hal ini terdapat penyelewengan dan lepasnya pengawasan pemerintah dalam hal pendistribusian (Kegiatan Usaha Hilir) Minyak karena tidak ada aturan

yang jelas, dan memberikan keuntungan bagi para mafia Migas tentunya.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas menurut Penulis belum maksimal dalam menjerat para Pelaku Mafia Minyak dan Gas Bumi khususnya di wilayah perairan yang diteliti oleh Penulis, karena masih banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nakal maupun perorangan untuk mengambil keuntungan pribadi, sehingga dengan penegakan hukum yang dlakukan oleh aparat penegak hukum tidak memberikan efek jera dan hukuman yang maksimal bagi Pelaku tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi, ditambah lagi dengan adanya perubahan Undang-undang no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi dalam Undang-undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana sanksi pidana dirubah menjadi sanksi administratif, sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian maupun instansi lainnya tidak maksimal memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kecurangan ataupun tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi.

Peran Pertamina sebagai pihak yang bermain pada sektor Migas yang melakukan perubahan menjadi Badan Pelaksana Migas, seharusnya dapat membuat nuansa baru yang akan mengangkat harga minyak di Indonesia dan diharapkan membawa Indonesia lepas dari keterpurukan perekonomian yang melanda sejak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Undang-undang no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga seharusnya dapat ditegakkan dan diterapkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan harapan Indonesia menuju perekonomian yang baik. Tetapi faktanya UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum cukup mampu membawa harapan membebaskan keterpurukan perekonomian.

#### **KESIMPULAN**

1. Sanksi hukum dibidang minyak dan gas bumi selama ini tidak efektif menghambat dan mencegah para pelaku dan eks. Pelaku yang melanggar hukum dibidang minyak dan gas bumi untuk mengulangi kembali perbuatannya. Kemudian sanksi terhadap para pelaku tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi belum dapat memberikan kontribusi yang besar agar dapat menekan ataupun menghilangkan ataupun menghambat perbuatan pelanggaran hukum dibidang Minyak dan Gas Bumi, karena masih terdapat banyak celah hukum dari Peraturan dan Perundang-undangan yang diciptakan oleh Pemerintah.



2. Bahwa pertanggungjawaban tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi yang diangkat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat Hakim maupun Jaksa Penuntut sulit melakukan pembuktian pidana yang terdapat dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Unsur-Unsur pasal ancaman sanksi pidana dalam perubahan Pasal Undang-Undang Migas didalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut hanya memberikan celah melakukan pelanggaran dibidang Minyak dan Gas Bumi bukan mencegah terjadinya pelanggaran dibidang minyak dan gas bumi karena unsur-unsur dalam ancaman sanksi pidana tersebut pada prakteknya akan jarang terjadi, justru pada prakteknya unsur-unsur yang sering terjadi tidak diberikan sanksi pidana, sehingga kedepannya akan sering terjadi pelanggaran dibidang minyak dan gas bumi yang akan merugikan pendapatan negara dan memberikan keuntungan bagi para mafia dibidang Minyak dan Gas Bumi.

#### SARAN

1. Bahwa UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat pasal/ketentuan

yang tidak tegas dalam hal mengatur kegiatan disektor hulu dan hilir migas, selain itu banyak hal yang sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian. Seharusnya tata kelola migas dapat dilakukan perbaikan dengan komprehensif dan menyeluruh dalam satu Undang-Undang dan tidak cukup memadai jika hanya diatur atau dirubah dalam UU Cipta Kerja. Kemudian terkait ancaman sanksi khususnya sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu dilakukan pengkajian ulang dan lebih ditegaskan lagi.

2. Bahwa perubahan sanksi terhadap perijinan di sektor hilir minyak dan gas bumi dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja seharusnya lebih mempertegas sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum dibidang minyak dan gas bumi bukan justru memperlemah dan memberikan celah yang begitu besar sehingga dijadikan kesempatan bagi pelaku mafia Minyak dan Gas Bumi untuk meraup keuntungan pribadi ataupun perusahaannya.

---

#### REFERENSI

- BPH Migas (2005), *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Jakarta: BPH Migas RI.
- Atmasasmita, Romli, (1995) *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Penerbit Maju Mundur.
- Bakhri, S. (2012). *Hukum migas: telaah penggunaan hukum pidana dalam perundang-undangan*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah.
- Kurniawan, Faizal (2013) Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No.3 vol.2.
- Mangku, Dewa Gede Sudika (2016) Migas Untuk Rakyat (Catatan Seorang Praktisi), *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.7 No.1.
- Prasetyo, Teguh (2010) *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirjono (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Qurbani, Indah Dwi (2012) Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, *Arena Hukum*, Vol 5, No 2.
- Ranidajita, T.H. (1994) *Eksistensi Sanksi Pidana dalam hukum administrasi Negara*, Semarang: FH Undip.
- Rokhim, Abdul (2017) Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi, *Jurnal hukum Rechtidee*, Vol. 12, No. 1.
- Salim, HS. (2004) *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman (2016) Rekonstruksi Hukum Minyak dan Gas Bumi yang Berkeadilan di Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2.

Sunarya, Wahyudin (2017) *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Depok: Kantor Hukum Wibowo & Rekan.

Sutedi, Adrian (2011) *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuningsih, Sri Endah (2018) *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Semarang: Fastindo.